



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 301/51 /TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN POS KOORDINASI PENGAMANAN TERPADU DI WILAYAH
PERBATASAN KABUPATEN BANYUMAS DALAM RANGKA UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dari kedatangan/masuk orang ke Wilayah Kabupaten Banyumas, telah dibentuk Pos Koordinasi Pengamanan Terpadu di wilayah perbatasan, yang berlaku sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Banyumas Nomor 301/44/2021 tentang Pos Koordinasi Pengamanan Terpadu di Wilayah Perbatasan Kabupaten Banyumas Dalam Rangka Upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan Surat Edaran Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) perlu dilakukan perpanjangan Pos Koordinasi Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan

Pos Koordinasi Pengamanan Terpadu di Wilayah Perbatasan Kabupaten Banyumas Dalam Rangka Upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 45);

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Surat Edaran Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pos Koordinasi Pengamanan Terpadu di Wilayah Perbatasan Kabupaten Banyumas Dalam Rangka Upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan dan pemantauan kedatangan/masuk orang dari luar Wilayah Kabupaten Banyumas dalam masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan;
- b. memastikan bahwa orang yang datang/masuk ke wilayah Kabupaten Banyumas dapat menunjukkan hasil tes rapid antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 72 jam (3 x 24 jam).
- c. Dalam hal orang yang datang/masuk ke wilayah kabupaten Banyumas tidak dapat menunjukkan hasil tes rapid antigen yang masih berlaku, maka tidak diperkenankan memasuki wilayah kabupaten Banyumas atau memerintahkan yang bersangkutan untuk tes ditempat dengan biaya yang ditanggung oleh masing-masing orang.
- d. memastikan bagi orang yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan di wilayah Banyumas raya meliputi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, serta Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, yang akan memasuki wilayah Kabupaten Banyumas wajib menunjukkan surat keterangan sehat, KTP dan/atau surat keterangan kerja dari perusahaan.

KETIGA : Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas terhitung mulai tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021.

KEEMPAT : Pemberlakuan Pos Koordinasi Pengamanan terpadu di wilayah perbatasan Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan ketetapan Pemerintah Daerah dan/atau Pejabat yang berwenang.

- KELIMA : Waktu pelaksanaan operasi dan titik pos koordinasi ditetapkan melalui surat perintah tugas Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 25 JAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 301/51 /TAHUN 2021
 TENTANG
 PERPANJANGAN POS KOORDINASI PENGAMANAN
 TERPADU DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN
 BANYUMAS DALAM RANGKA UPAYA PENCEGAHAN
 DAN PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE
 2019 (COVID-19)

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOORDINASI PENGAMANAN PERBATASAN WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM RANGKA
 UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
 CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS	KETERANGAN
1	Bupati Banyumas	Penasehat	1. Memberikan arahan dalam hal pengamanan perbatasan wilayah Kabupaten Banyumas dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengamanan perbatasan wilayah Kabupaten Banyumas dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).	
2	Wakil Bupati Banyumas	Ketua	1. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional pengamanan perbatasan wilayah Kabupaten Banyumas	

			dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19); 2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengamanan perbatasan wilayah Kabupaten Banyumas dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19); 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengamanan perbatasan wilayah Kabupaten Banyumas dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19); 4. Mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan perbatasan wilayah Kabupaten Banyumas dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19); 5. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati; 6. Menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Bupati sewaktu waktu bila diperlukan.	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I	Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan pengamanan perbatasan wilayah Kabupaten Banyumas dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19), berdasarkan arahan Ketua Pelaksana, mengacu bidang yang menjadi tanggung jawab	
4	Dandim 0701 Banyumas	Wakil Ketua II		
5	Kapolresta Banyumas	Wakil Ketua III		
6	Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas	Wakil Ketua IV		
7	Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto	Wakil Ketua V		

8	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Sekretaris	Melaksanakan administrasi keuangan, protokol dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan	
9	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Melaksanakan arahan dari Ketua Pelaksana; 2. Menyampaikan laporan kepada Ketua, terkait tugas yang diberikan; 3. Menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Ketua sewaktu waktu bila diperlukan	
10	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota		
11	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota		
12	Kepala Dinas PU Kabupaten Banyumas	Anggota		
13	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota		
14	Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas	Anggota		
15	Kepala BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota		
16	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota		
17	Kepala DINNAKERKOP UKM Kabupaten Banyumas	Anggota		

18	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Banyumas	Anggota		
19	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Anggota		
20	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota		
21	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota		
22	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas	Anggota		
23	Kepala DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas	Anggota		
24	Kepala DINPERKIM Kabupaten Banyumas	Anggota		
25	Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas	Anggota		
26	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota		
27	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota		
28	Kepala DINDUKAPIL Kabupaten Banyumas	Anggota		

29	Kepala DPMPSTSP Kabupaten Banyumas	Anggota		
30	Kepala Dinas ARPUSDA Kabupaten Banyumas	Anggota		
31	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Kabupaten Banyumas	Anggota		
32	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota		
33	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota		
34	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota		
35	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota		
36	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota		
37	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota		
38	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota		

39	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyumas.	Anggota		
40	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas	Anggota		
41	Kepala Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota		
42	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota		
43	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota		
44	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota		
45	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota		
46	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota		
47	Kepala Puskesmas di Seluruh Wilayah Kabupaten Banyumas	Anggota		

48	Unsur Polresta di seluruh Kecamatan	Anggota		Sesuai dengan surat tugas institusi yang bersangkutan
49	Unsur Kodim 0701 di Seluruh Kecamatan	Anggota		Sesuai dengan surat tugas institusi yang bersangkutan
50	Unsur Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota		Sesuai dengan surat tugas institusi yang bersangkutan
51	Unsur Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota		Sesuai dengan surat tugas institusi yang bersangkutan
52	Seluruh Camat di Kabupaten Banyumas	Anggota		
53	Seluruh Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Banyumas	Anggota		

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN